



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI JENAZAH PEJABAT,
MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD, MANTAN PIMPINAN DPRD DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai pengabdian, loyalitas dan dedikasi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nunukan yang meninggal dunia dan telah berjasa dalam mendukung program pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu memfasilitasi penyelenggaraan pemakamannya;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN BAGI JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD, MANTAN PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- c. Bupati adalah Bupati Nunukan.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.

- e. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- f. Pejabat Negara adalah Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan.
- g. Pejabat Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- h. Mantan Pejabat adalah Mantan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan.
- i. Mantan Pejabat Negara adalah mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati.
- j. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Nunukan.
- k. Penyelenggaraan Pemakaman adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemakaman.
- l. Pemakaman adalah proses pengebumian jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil.
- m. Tempat pemakaman adalah tempat pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB II FASILITAS PEMAKAMAN

Pasal 2

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pemakaman bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan daerah.

Pasal 3

Fasilitas pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka antara lain tenda, kursi, dan *sound system*;
- b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah antara lain; tenda, kursi dan *sound system*;
- c. tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
- d. karangan bunga dan bunga tabur;
- e. peti jenazah dan papan nama;
- f. naskah upacara;
- g. upacara dan perlengkapan persemayaman;
- h. Bendera Merah Putih; dan
- i. mobil jenazah dan mobil pengawal.

Pasal 4

- (1) Fasilitas pemakaman bagi jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD:
 - a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;

- b. upacara dan perlengkapan pemakaman jenazah;
 - c. tempat pemakaman dan/atau biaya pemakaman;
 - d. karangan bunga dan bunga tabur;
 - e. peti jenazah dan papan nama;
 - f. naskah upacara;
 - g. upacara dan perlengkapan persemayaman di rumah duka; dan
 - h. Bendera Merah Putih;
- (2) Fasilitas pemakaman bagi PNS aktif:
- a. upacara dan perlengkapan pemberangkatan jenazah di rumah duka;
 - b. naskah upacara; dan
 - c. karangan bunga dan bunga tabur.

BAB III PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemakaman dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pelaksanaan pemakaman bagi Pejabat atau Mantan Pejabat yang berasal dari TNI Polri, maka proses pemakaman dapat dilaksanakan oleh kesatuan induknya.

Pasal 6

Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh :

- a) Sekretariat Daerah untuk pemakaman bagi Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD.
- b) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk pemakaman bagi PNS.
- c) Kecamatan untuk pemakaman PNS Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 7

Tata cara pemakaman bagi jenazah Pejabat, Mantan Pejabat, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 22



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN BAGI JENAZAH
PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD, MANTAN
PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

**TATA CARA PEMAKAMAN BAGI JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD, MANTAN PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

A. TAHAP PERSIAPAN

Persiapan pemakaman dilaksanakan di rumah duka oleh pihak keluarga Almarhum/Almarhumah dibantu oleh pelaksana pemakaman sesuai dengan agama dari Jenazah Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Persiapan pemakaman jenazah Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud meliputi :

1. penyediaan dan penyiapan lokasi pemakaman;
2. penyediaan karangan bunga dan bunga tabur;
3. penyediaan keranda/peti jenazah;
4. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan bela sungkawa, daftar riwayat hidup, dan naskah pidato;
5. penyediaan Bendera Merah Putih;
6. penyediaan mobil jenazah.
7. Penyediaan Sound system
8. Penyediaan dokumentasi/peliputan
9. Jenazah Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD, Mantan Pimpinan DPRD disemayamkan di Rumah Duka untuk diberikan penghormatan terakhir dengan persetujuan pihak keluarga.

Persiapan pemakaman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi :

1. penyediaan karangan bunga dan bunga tabur;
2. penyiapan naskah dan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain ucapan belangsungkawa, daftar riwayat hidup.
3. Jenazah Pegawai Negeri Sipil disemayamkan di rumah duka untuk diberikan penghormatan terakhir dengan persetujuan pihak keluarga.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Unsur Pelaksana Upacara

Unsur pelaksana upacara pemakaman terdiri atas pembina upacara, pemimpin upacara, perwira upacara, pembaca daftar riwayat hidup, Pembawa Acara, Pembaca Doa, kesatuan upacara dan personil pendukung.

Unsur pelaksana upacara pemakaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati aktif:
 - 1) pembina upacara: Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara atau Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) pemimpin upacara: Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Perwira Upacara : pejabat tinggi pratama atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) pembaca daftar riwayat hidup : pejabat yang ditunjuk.
 - 5) petugas/barisan pengusung kehormatan jenazah.
- b. petugas/barisan pengusung jenazah mantan Bupati/mantan Wakil Bupati:
 - 1) pembina upacara: Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) pemimpin upacara: Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Perwira Upacara : pejabat tinggi pratama atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) pembaca daftar riwayat hidup : pejabat yang ditunjuk.
 - 5) petugas/barisan pengusung kehormatan jenazah.
- c. pemakaman jenazah pejabat eselon II:
 - 1) pembina upacara:
 - a) bupati/wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila yang meninggal dunia Sekretaris Daerah;
 - b) Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II;
 - 2) pemimpin upacara:
 - a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia Sekretaris Daerah.
 - b) Pejabat administrator, apabila yang meninggal dunia pejabat eselon II.
 - 3) Perwira Upacara: pejabat yang ditunjuk.
 - 4) pembaca daftar riwayat hidup : pejabat yang ditunjuk.
 - 5) petugas/barisan pengusung kehormatan jenazah.

- d. pemakaman jenazah PNS
 - 1) pembina upacara:
 - a) Sekretaris Daerah atau pejabat setempat yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia PNS kepala OPD dengan jabatan setingkat eselon III.
 - b) Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia PNS dengan jabatan serendah-rendahnya eselon IV.
 - 2) pemimpin upacara: Kepala seksi/kepala sub bagian pada OPD atau pejabat yang ditunjuk apabila yang meninggal dunia PNS dengan jabatan sekurang-kurangnya eselon IV.
 - 3) Perwira Upacara: pejabat yang ditunjuk.
 - 4) pembaca daftar riwayat hidup : petugas yang ditunjuk.
 - 5) petugas/barisan pengusung jenazah.
- e. Pleton Kehormatan
 - 1) Polisi Pamong Praja (Pol PP) sebanyak 1 (satu) pleton
 - 2) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1 (satu) pleton (dari instansi asal Almarhum/Almarhumah)
- f. Personil Pendukung
 - 1) Pengusung Jenazah
 - 2) Pengawal Jenazah
 - 3) Pembawa Foto Almarhum/Almarhumah
 - 4) Pembawa Karangan Bunga
 - 5) Keluarga Almarhum/Almarhumah
 - 6) Pemandu Jalan

Unsur pelaksana upacara pemakaman dengan ketentuan pakaian sebagai berikut :

- a. Pembina Upacara menggunakan seragam dinas pada hari tersebut.
- b. Pemimpin Upacara menggunakan seragam pada hari tersebut
- c. Pegawai Negeri Sipil Peserta Upacara (dari instansi Almarhum/Almarhumah) menggunakan seragam dinas pada hari tersebut.
- d. Pol PP menggunakan seragam Pol PP dengan scraft warna merah tua dan sarung tangan putih.

2. Tata Upacara Pemberangkatan

- a. persiapan upacara:
 - 1) peserta upacara dan tamu undangan siap di tempat upacara;
 - 2) pemimpin pasukan menyiapkan pasukan;
 - 3) pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan.
- b. acara pendahuluan:
 - 1) laporan perwira upacara kepada pembina upacara;
 - 2) pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan.

- c. acara pokok:
 - a. penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dilaksanakan upacara secara kedinasan.
 - b. pemimpin upacara memasuki tempat upacara, langsung mengambil alih pasukan;
 - c. pembina upacara menempatkan diri;
 - d. penghormatan pasukan;
 - e. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - f. pembacaan daftar riwayat hidup almarhum/ almarhumah;
 - g. penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - h. Pembacaan Kata Pengantar Jenazah/amanat persemayam oleh Pembina Upacara;
 - i. laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, jenazah siap diberangkatkan;
 - j. pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
 - k. penghormatan pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara;
- d. acara penutupan:
 - a. upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
 - b. laporan perwira upacara kepada pembina upacara;
 - c. pasukan dibubarkan.
- e. pemberangkatan jenazah.

Pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman dengan urutan sebagai berikut :

 - a. Pengawalan Lalu Lintas
 - b. Mobil Jenazah
 - c. Mobil Pembina Upacara
 - d. Mobil Keluarga Almarhum/Almarhumah
 - e. Mobil Pengantar

3. Tata Upacara Pemakaman

- 1. persiapan upacara:
 - a. peserta upacara dan tamu undangan siap di tempat upacara;
 - b. pemimpin pasukan menyiapkan pasukan;
 - c. pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan.
- 2. acara pendahuluan:
 - a. laporan perwira upacara kepada pembina upacara;
 - b. pembina upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan.
- 3. acara pokok:
 - a. penghormatan pasukan kepada pembina upacara;
 - b. laporan pemimpin upacara;
 - c. persiapan penurunan jenazah ke liang lahat, anggota keluarga/petugas yang ditunjuk dipersilahkan untuk menuruni liang lahat;

- d. penghormatan kepada jenazah dipimpin pemimpin upacara, jenazah dimasukkan ke liang lahat;
 - e. penimbunan secara simbolis oleh:
 - a) pembina upacara;
 - b) keluarga yang ditunjuk.
 - f. penimbunan selanjutnya dilaksanakan oleh keluarga dan petugas pemakaman.
 - g. tabur bunga simbolis
 - a) pembina upacara;
 - b) keluarga yang ditunjuk.
 - h. pembacaan do'a;
 - i. laporan pemimpin upacara;
 - j. penghormatan pasukan kepada pembina upacara.
4. acara penutupan
- a. upacara selesai, pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara;
 - b. laporan perwira upacara kepada pembina upacara;
 - c. pasukan dibubarkan.

Ketentuan ini bersifat umum dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 FASILITASI PENYELENGGARAAN
 PEMAKAMAN BAGI JENAZAH
 PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
 ANGGOTA DPRD, MANTAN
 PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

UPACARA PEMAKAMAN JENAZAH

ALMARHUM/ALMARHUMAH
 PADA HARI, TANGGAL
 KABUPATEN NUNUKAN

PENANGGUNG JAWAB :

NO	PEJABAT/ PETUGAS	NAMA/INSTANSI	KETERANGAN
1	Pembina Upacara		
2	Pemimpin Upacara		
3	Perwira Upacara		
4	Pembawa Acara		
5	Pembaca Doa		
6	Pleton Kehormatan		Minimal 30 Org
7	Pengusung Jenazah		Minimal 6 Org
8	Pengawal Jenazah		
9	Pembawa Foto		1 orang
10	Pembawa Karangan Bunga		2 orang
11	Pembaca Riwayat Hidup		1 orang

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN BAGI JENAZAH
PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD, MANTAN
PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR JENAZAH

SAYA,

NAMA : (NAMA PEMBINA UPACARA)

JABATAN : (JABATAN PEMBINA UPACARA)

ATAS NAMA NEGARA, BANGSA DAN KORPS PEGAWAI NEGERI
INDONESIA, DENGAN INI MEMPERSEMBAHKAN KEPADA IBU PERTIWI,
JASA DAN RAGA ALMARHUM/ALMARHUMAH :

NAMA :

NIP :

PANGKAT/ GOL.RUANG :

JABATAN TERAKHIR :

PUTRA/PUTRI DARI :

YANG TELAH WAFAT PADA TANGGAL..... DI
..... KEMBLI KE HADIRAT ALLAH SWT/ TUHAN YANG MAHA
ESA, SEMOGA MENDAPATKAN TEMPAT YANG LAYAK SESUAI DENGAN
AMAL, BHAKTI DAN PENGABDIANNYA KEPADA NUSA, BANGSA, NEGARA
DAN AGAMA.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN BAGI JENAZAH
PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD, MANTAN
PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR JENAZAH

Pada hari ini tanggal telah kehilangan salah satu putera terbaik bangsa yang bernama yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara selama tahun sebagai Anggota KORPRI di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, saya menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Almarhum/Almarhumah selama mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Semoga Almarhum/Almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal baktinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keteguhan Iman dan kekuatan agar dapat melanjutkan cita-citanya. Amin.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN BAGI JENAZAH
PEJABAT, MANTAN PEJABAT,
ANGGOTA DPRD, MANTAN
PIMPINAN DPRD DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

SERAH TERIMA JENAZAH

A. SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA JENAZAH

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Usia :

Wakil Keluarga Almarhum/Almarhumah :

Alamat Rumah :

Mewakili keluarga Almarhum/Almarhumah, dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia menyerahkan jenazah Almarhum/Almarhumah kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dilaksanakan tata cara pemakamannya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Almarhum/Almarhumah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan,

Mengetahui
Pelaksana Pemakaman jenazah

Wakil Pihak Keluarga

(.....)

(.....)

B. TEKS PENYERAHAN JENAZAH

Pada hari ini tanggal atas nama keluarga Almarhum/Almarhumah, Anggota KORPRI pada Kami serahkan jenazah Almarhum/Almarhumah kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya mohon diadakan Upacara Pemberangkatan secara kedinasan.

C. TEKS PENERIMAAN JENAZAH

Pada hari ini tanggal atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan saya terima jenazah Almarhum/Almarhumah Anggota KORPRI pada Kabupaten Nunukan. Selanjutnya akan kami adakan upacara pemberangkatan secara kedinasan.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

